



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

NOMOR 45 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)

**PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024**

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 107 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan rekapitulasi DPT dari tingkat kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 ayat (1) dan menuangkan ke dalam formulir Model A-Rekap Provinsi;

b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Komisi Independen Pemilihan Aceh telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih tetap melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 602/PL.01.2-BA/11/2023 tanggal 27 Juni 2023 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi

Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Provinsi Aceh Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan

Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Negeri Pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINSI ACEH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Provinsi yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH,

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH
Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi
dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN
PEMILIHAN ACEH NOMOR 45 TAHUN
2023
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT)
PROVINSI ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) PROVINS ACEH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

No.	Nama Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
					L	P	L+P
1	ACEH SELATAN	18	260	697	83.690	86.078	169.768
2	ACEH TENGGARA	16	385	726	73.996	76.987	150.983
3	ACEH TIMUR	24	513	1252	147.632	149.264	296.896
4	ACEH TENGAH	14	295	657	75.279	75.726	151.005
5	ACEH BARAT	12	321	639	71.043	72.162	143.205
6	ACEH BESAR	23	604	1264	143.752	148.031	291.783
7	PIDIE	23	730	1406	152.046	162.339	314.385
8	ACEH UTARA	27	852	1909	208.695	217.776	426.471
9	SIMEULUE	10	138	292	33.249	32.537	65.786
10	ACEH SINGKIL	11	116	374	42.927	43.629	86.556
11	BIREUEN	17	609	1361	152.240	163.756	315.996
12	ACEH BARAT DAYA	9	152	442	54.628	54.950	109.578
13	GAYO LUES	11	136	306	34.223	34.653	68.876
14	ACEH JAYA	9	172	311	33.538	33.556	67.094
15	NAGAN RAYA	10	222	551	60.488	61.700	122.188
16	ACEH TAMIANG	12	216	913	104.225	104.209	208.434
17	BENER MERIAH	10	232	498	56.751	57.245	113.996
18	PIDIE JAYA	8	222	484	54.147	57.575	111.722
19	BANDA ACEH	9	90	618	81.205	87.941	169.146
20	SABANG	3	18	110	13.984	14.778	28.762
21	LHOKSEUMAWE	4	68	489	64.797	68.777	133.574
22	LANGSA	5	66	489	64.603	66.486	131.089
23	SUBULUSSALAM	5	82	258	32.274	32.470	64.744
TOTAL		290	6.499	16.046	1.839.412	1.902.625	3.742.037

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 27 Juni 2023

KETUA INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

ttd.

SYAMSUL BAHRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH

Kabag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan
Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM,

Fahmi

